



BUPATI CIAMIS

Kepada,
Yth. Sdr. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis
di
CIAMIS

SURAT EDARAN
NOMOR : 01 TAHUN 2024
TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam rangka percepatan pelaksanaan program pembangunan serta guna meningkatkan pelayanan publik serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah di Kabupaten Ciamis perlu dilakukan Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara tepat waktu, tepat administrasi dan tepat mutu.

1. Latar Belakang :

- a. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan c. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- b. Percepatan penyerapan APBD yang diwujudkan dalam Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024. Melalui percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat digerakkan dari awal tahun sehingga dapat memicu efek berganda yang lebih luas.

2. Maksud dan Tujuan :

Surat Edaran ini ditujukan untuk mendorong Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.

3. Ruang Lingkup :

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini memuat penjelasan mengenai langkah-langkah Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.

4. Dasar Hukum :

- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Langkah-langkah Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa :

a. Umum :

- 1) Memerintahkan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan memastikan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah dilaksanakan untuk seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2024 tanpa terkecuali.
- 2) Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2024 melalui *E-purchasing* segera dilakukan setelah DPA berlaku efektif.

b. Langkah-langkah percepatan oleh PA/KPA :

- 1) Segera menetapkan dan mengumumkan RUP Tahun Anggaran 2024 pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) paling lambat tanggal 31 Maret 2024 melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan alamat <http://sirup.lkpp.go.id/>;
- 2) Memerintahkan dan memastikan PPK melakukan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan melakukan koordinasi antar PPK serta Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2024.
- 3) Memerintahkan PPK untuk segera memproses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

c. Langkah-langkah percepatan oleh PPK :

- 1) Segera menyusun RUP dan input pada aplikasi SIRUP paling lambat tanggal 31 Maret 2024, termasuk dalam hal terdapat perubahan/revisi paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau perubahan/revisi DIPA/DPA.
- 2) Segera melakukan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pengadaan Tahun Anggaran 2024 agar kontrak dapat ditandatangani di awal tahun 2024.
- 3) Melakukan koordinasi antar PPK serta UKPBJ dalam rangka konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

d. Langkah-langkah percepatan oleh Kepala UKPBJ/Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan)/PP :

- 1) Melakukan pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan pengumuman RUP Tahun Anggaran 2024;
- 2) Melakukan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi kesesuaian data pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2024;

- 3) Kepala UKPBJ segera menugaskan Pokja Pemilihan dan PP dalam pelaksanaan kegiatan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024;
 - 4) Pokja Pemilihan/PP melakukan koordinasi dengan PPK dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2024.
- e. Lain-lain :
- 1) Dalam rangka pelaksanaan percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2024, PA memastikan:
 - a) Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan memanfaatkan barang/jasa dalam Katalog Elektronik Nasional, Sektoral dan Lokal Kabupaten Ciamis.
 - b) Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
 - c) Peningkatan jumlah pelaku usaha dan barang/jasa Produk Dalam Negeri dalam Katalog Elektronik Nasional, Sektoral dan Lokal Kabupaten Ciamis.
 - d) Peningkatan belanja Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui *E-purchasing*.
 - 2) Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
 - 3) OPD melakukan konsultasi dan/atau meminta pendampingan kepada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ciamis dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran ini.
 - 4) PPK melakukan penilaian kinerja penyedia terhadap setiap paket pekerjaan baik tender dan non tender yang telah selesai pekerjaannya.
 - 5) PA melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis.

pada tanggal : 07 Januari 2024

BUPATI CIAMIS



HERDIAT SUNARYA

Tembusan :

- Sdr.
1. Wakil Bupati Ciamis;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
 3. Inspektur Kabupaten Ciamis.